

BIAYA PERKARA PRODEO

Biaya perkara prodeo dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama.

Komponen biaya perkara prodeo meliputi :

1. Biaya pemanggilan para pihak
2. Biaya pemberitahuan isi putusan
3. Biaya sita jaminan
4. Biaya pemeriksaan setempat
5. Biaya saksi/saksi ahli
6. Biaya eksekusi
7. Biaya materai
8. Biaya alat tulis kantor
9. Biaya penggandaan/photocopy
10. Biaya pemberkasan dan penjilidan berkas perkaa yang diminutasi
11. Biaya pengiriman berkas

Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.

Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.